

BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1 Kaidah Pelaksanaan

Keterbukaan dan kebertanggungjawaban merupakan kunci sukses pembangunan baik jangka pendek, maupun jangka menengah, mengingat dengan terciptanya keterbukaan, maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan terwujud.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor tahun 2014-2019 diharapkan sebagai acuan perwujudan visi, misi dan program-program pembangunan Kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM-Desa ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016, dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 antara lain bahwa dokumen RPJM-Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) setiap tahunnya dalam periode yang sama. Disamping itu, RPJM-Desa ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) setiap Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Desa Jatilor sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat

serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat serta ketaatan para penyelenggara pemerintah desa.

Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor dalam mewujudkan visi **“Terwujudnya Jatilor sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”** Perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan desa yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah desa, (3) keberpihakan pembangunan pada masyarakat, (4) peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Jatilor, (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan pembangunan desa.

10.2 Pedoman Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan, maka RPJMDesa Jatilor Tahun 2014-2019 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKP-Desa dan Rancangan APBDesa Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih periode berikutnya (tahun 2019-2025) hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2019.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.